

ANGGARAN RUMAH TANGGA

YAYASAN SYNERSIA

PENGESAHAN

Kode Dokumen	:	KM-ART-01
Status Dokumen	:	Revisi 0
Otoritas Persetujuan	:	Ketua Pengurus
Otoritas yang Mengatur	:	Dewan Pembina
Petugas yang Bertanggung Jawab	:	Dewan Pembina
Tanggal Persetujuan	:	1 Januari 2021
Tanggal Efektif	:	1 Maret 2021
Tanggal Revisi Terakhir	:	—
Tanggal Efektif Revisi Terakhir	:	—
Tanggal Tinjauan*	:	1 Nopember 2021

* Kecuali dinyatakan lain, dokumen ini akan tetap berlaku setelah tanggal peninjauan

Diajukan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Sunarko Ketua Pengurus	Septian Firmansyah Wakil Ketua Pembina	Widiyarti Ketua Pembina

CATATAN PERUBAHAN

Nomor	Judul	Uraian Revisi	Nomor Revisi	Tanggal Revisi Terakhir	Tanggal Efektif Revisi Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pengesahan		00		
B	Catatan Perubahan		00		
C	Daftar Isi		00		
D	Anggaran Dasar		00		
1	BAB I KEPENGURUSAN		00		
1.1	Pasal 1 Definisi Pengurus		00		
1.2	Pasal 2 Pengurus Lainnya		00		
1.3	Pasal 3 Penentua Pengurus		00		
1.4	Pasal 4 Kewajiban Pengurus		00		
1.5	Pasal 5 Hak Pengurus		00		
1.6	Pasal 6 Masa Kepengurusan		00		
1.7	Pasal 7 Hilangnya Status Kepengurusan		00		
2	BAB II KEUASAAN DAN PIMPINAN		00		
2.1	Pasal 8 Pengurus Harian		00		
2.2	Pasal 9 Ketua Umum		00		
2.3	Pasal 10 Dewan Penasihat		00		
2.4	Pasal 11 Sekertaris		00		
2.5	Pasal 12 Bendahara		00		
2.6	Pasal 13 Manajer Divisi Sumber Daya		00		
2.7	Pasal 14 Manajer Divisi Operasional		00		
3	BAB III PERMUSYAWATAN		00		
3.1	Pasal 15 Bentuk Pertemuan Pengurus		00		
4	BAB IV PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN		00		

Nomor	Judul	Uraian Revisi	Nomor Revisi	Tanggal Revisi Terakhir	Tanggal Efektif Revisi Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1	Pasal 16 Dana Operasional		00		
4.2	Pasal 17 Kekayaan		00		
4.3	Pasal 18 Pembukuan		00		
4.4	Pasal 19 Distribusi dan Alokasi Dana		00		
4.5	Pasal 20 Sistem Remunerasi		00		
5	BAB V PERUBAHAN KETENTUAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI		00		
5.1	Pasal 21 Perubahan dan Pengesahan Anggaran Rumah Tangga		00		
5.2	Pasal 22 Pembubaran		00		
6	BAB VI ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN				
6.1	Pasal 23 Aturan Tambahan		00		
6.2	Pasal 24 Pengesahan		00		

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
CATATAN PERUBAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iv
ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN SYNERSIA	1
BAB I KEPENGURUSAN.....	1
Pasal 1 Definisi Pengurus	1
Pasal 2 Pengurus Lainnya	1
Pasal 3 Penentuan Pengurus.....	1
Pasal 4 Kewajiban Pengurus.....	1
Pasal 5 Hak Pengurus.....	1
Pasal 6 Masa Kepengurusan.....	2
Pasal 7 Hilangnya Status Kepengurusan	2
BAB II KEKUASAAN DAN PIMPINAN.....	2
Pasal 8 Pengurus Harian.....	2
Pasal 9 Ketua Umum.....	2
Pasal 10 Dewan Penasihat	3
Pasal 11 Sekretaris.....	3
Pasal 12 Bendahara	3
Pasal 13 Manajer Divisi Sumber Daya.....	3
Pasal 14 Manajer Divisi Operasional.....	4
BAB III PERMUSYAWARATAN	4
Pasal 15 Bentuk Pertemuan Pengurus.....	4
BAB IV PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN	5
Pasal 16 Dana Operasional.....	5
Pasal 17 Kekayaan	5
Pasal 18 Pembukuan.....	5
Pasal 19 Distribusi dan Alokasi Dana	5
Pasal 20 Sistem Remunerasi.....	5
BAB V PERUBAHAN KETENTUAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI	5
Pasal 21 Perubahan dan pengesahan Anggaran Rumah Tangga.....	6
Pasal 22 Pembubaran	6

BAB VI ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN	6
Pasal 23 Aturan Tambahan	6
Pasal 24 Pengesahan.....	6

ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN SYNERSIA

BAB I KEPENGURUSAN

Pasal 1 Definisi Pengurus

Pengurus Yayasan Synersia terdiri dari **Pengurus Harian Yayasan (PH)** dan **Pengurus Unit Kerja (PD)**. Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua Pengurus, sedangkan Pengurus Unit Kerja dipimpin oleh Manajer.

Pasal 2 Pengurus Lainnya

Pengurus lainnya adalah anggota yang membantu pelaksanaan tugas Manajer yang dapat menjabat sebagai staf dan/atau relawan.

Pasal 3 Penentuan Pengurus

1. Bendahara, Sekretaris dan Manajer ditunjuk oleh Ketua Pengurus Yayasan dengan pertimbangan Dewan Penasihat Yayasan
2. Dewan Penasihat Yayasan ditunjuk oleh Ketua Pembina dengan pertimbangan Pendiri Yayasan.
3. Staf pengurus lainnya dipilih melalui seleksi dengan persyaratan dan tahapan tertentu sesuai dengan AD/ART dan ditetapkan oleh Ketua Pengurus dengan pertimbangan Dewan Penasihat.

Pasal 4 Kewajiban Pengurus

Pengurus Yayasan Synersia berkewajiban :

1. Mentaati dan melaksanakan AD/ART Yayasan Synersia dan ketentuan/peraturan lainnya yang telah ditetapkan, serta menjaga nama baik Yayasan Synersia
2. Merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program kerja yang dibuat selama masa kepengurusan
3. Berkewajiban secara aktif berperan serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Synersia
4. Menjaga dan memelihara segala fasilitas Yayasan Synersia
5. Bersikap amanah, jujur dan bertanggung jawab atas tugasnya.

Pasal 5 Hak Pengurus

Pengurus Yayasan Synersia berhak :

Jalan Cikutra Gg. Sukamulya No. 109/1142 D RT 08 RW 09, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung 20124, Jawa Barat

www.synersia.org

1. Ikut serta dalam seluruh kegiatan Yayasan Synersia yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Memberikan masukan terhadap Yayasan Synersia baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan norma-norma kesopanan dan kesulilaan yang berlaku
3. Menggunakan akan fasilitas Yayasan Synersia sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memperoleh pembagian keuntungan keuangan dari hasil usaha Yayasan Synersia yang besarnya diatur oleh peraturan Yayasan.

Pasal 6
Masa Kepengurusan

Masa kepengurusan Yayasan Synersia berlangsung dalam waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 7
Hilangnya Status Kepengurusan

Status Kepengurusan akan hilang ketika :

1. Meninggal atau berhalangan tetap
2. Diberhentikan atau mengundurkan diri atas pemintaan sendiri dan disetujui oleh Ketua Yayasan

BAB II
KEKUASAAN DAN PIMPINAN

Pasal 8
Pengurus Harian

Pengurus Harian (PH) terdiri atas Ketua Pengurus, Dewan Penasihat, Bendahara, dan Sekretaris. Hak dan Wewenang Pengurus Harian adalah :

1. Menunjuk dan mengangkat serta memberhentikan pengurus Yayasan Synersia
2. Membuat Program Kerja Yayasan Synersia
3. Membuat keputusan yang mengatur secara operasional penyelenggaraan Yayasan Synersia
4. Membuat kebijakan Yayasan Synersia terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul baik yang bersifat intern maupun ekstern Yayasan Synersia

Pasal 9
Ketua Umum

1. Menjalankan visi dan misi Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Synersia.
2. Memberikan wewenang kepada para ketua divisi sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup masing-masing divisi
3. Berhak mendelegasikan kepada salah satu pengurus harian dalam melakukan hubungan dengan pihak-pihak di luar Yayasan Synersia
4. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh anggota dan pengurus Yayasan Synersia
5. Mengkoordinasikan program kerja Yayasan Synersia baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pertanggungjawaban

Pasal 10
Dewan Penasihat

1. Persyaratan

Memiliki integritas pribadi dan komitmen yang tinggi terhadap masalah pendidikan, sosial dan kemanusiaan

2. Pemilihan

Anggota Dewan Penasihat ditunjuk oleh Pendiri Yayasan dan Ketua Pembina Yayasan.

3. Tugas dan Kewajiban Dewan Penasihat

- a. Menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja dan kegiatan Yayasan Syinersia sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi
- b. Memberikan masukan kepada Ketua Pengurus dalam menetapkan Program Yayasan Syinersia
- c. Memberikan masukan kepada Ketua Pengurus dalam pelaksanaan program Yayasan Syinersia
- d. Melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada seluruh pengurus Yayasan Syinersia dalam hal penjagaan kondisi persatuan dan kesatuan serta motivasi berorganisasi para pengurus

Pasal 11
Sekretaris

1. Mengatur dan menertibkan pengorganisasian administrasi Yayasan Syinersia
2. Mengatur pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang-barang Yayasan Syinersia
3. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan operasional harian Yayasan Syinersia
4. Berhak dan mempunyai wewenang mendokumentasikan serta mengarsipkan semua surat-surat masuk maupun keluar.
5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum Yayasan Syinersia

Pasal 12
Bendahara

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi
2. Membuat laporan keuangan secara periodik dan secara tertulis yang disampaikan secara berkala
3. Menyusun dan mengatur anggaran dengan mengkoordinasikan kepada Ketua Umum Yayasan Syinersia
4. Mengatur pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan, surat-surat berharga, bukti kas yang berhubungan dengan kegiatan Yayasan Syinersia dan dilaporkan secara transparan.
5. Mempunyai hak bertanya dan menyelenggarakan audit keuangan pada setiap kepanitiaan
6. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum Yayasan Syinersia

Pasal 13
Manajer Divisi Sumber Daya

1. Mendampingi dan membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan bidang kerjanya

2. Memimpin dan mengatur divisi yang dipimpinnya, meliputi pengelolaan sumber daya manusia, barang dan jasa, sistem, keuangan dan pengetahuan.
3. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum Yayasan Synersia
4. Berhak mengajukan anggota baru baik tetap maupun honorer untuk bekerja di divisi kepada Ketua Umum.
5. Menggantikan/mewakili ketua jika berhalangan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 14 **Manajer Divisi Operasional**

1. Mendampingi dan membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan bidang kerjanya
2. Memimpin dan mengatur divisi yang dipimpinnya, meliputi penghimpunan dana donasi dan non donasi serta pengelolaan program dan proyek
3. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum Yayasan Synersia
4. Berhak mengajukan anggota baru baik tetap maupun honorer untuk bekerja di divisinya kepada Pengurus Harian.
5. Menggantikan/mewakili ketua jika berhalangan sesuai dengan bidang tugasnya

BAB III **PERMUSYAWARATAN**

Pasal 15 **Bentuk Pertemuan Pengurus**

1. Rapat kordinasi

Rapat Koordinasi dapat diselenggarakan oleh masing-masing divisi atau lintas divisi. Waktu pelaksanaan sesuai kebutuhan.

2. Rapat Divisi

Adalah rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing divisi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program ditingkat divisi. Waktu pelaksanaan ditentukan oleh masing-masing divisi.

3. Rapat Kerja

Adalah rapat yang diselenggarakan untuk menyusun program kerja Yayasan Synersia yang akan berlaku selama periode kepengurusan dan dihadiri oleh semua pengurus Yayasan Synersia. Waktu pelaksanaan dilaksanakan satu kali setiap tahun. Rapat Kerja bertujuan :

- a. Membahas dan menetapkan tata tertib Rapat Kerja
- b. Membahas dan menetapkan Anggaran Rumah Tangg Yayasan Synersia
- c. Menilai Laporan Pertanggungjawaban dari Manajer Divisi Yayasan Synersia
- d. Menetapkan kepengurusan Yayasan Synersia untuk periode berikutnya jika ada perubahan.
- e. Merekomendasikan garis-garis besar program kerja Yayasan Synersia untuk periode berikutnya

4. Rapat Istimewa

Adalah rapat yang diselenggarakan berkaitan dengan perubahan tujuan strategis organisasi, pergantian Ketua Umum maupun pembubarhan organisasi.

5. Semua hasil keputusan rapat harus tercatat dan dilaporkan.

BAB IV

PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN

Pasal 16

Dana Operasional

Dana awal dan operasional Yayasan Synersia berasal dari :

1. Dana pribadi Pendiri Yayasan Synersia
2. Keuntungan yang diperoleh dari Unit Kerja Penghimpunan dan Program.
3. Sumbangan dari perorangan, organisasi atau pemerintah yang halal dan tidak merugikan.

Pasal 17

Kekayaan

Harta dan kewajiban Yayasan Synersia meliputi uang tunai, utang-piutang, dan barang-barang yang dimiliki secara sah dan halal

Pasal 18

Pembukuan

Segala transaksi yang dapat dinilai dengan uang harus dapat dibukukan dengan jelas dan transparan disertai dengan bukti transaksi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

Distribusi dan Alokasi Dana

Penentuan Persentase alokasi dana sosial bagi Divisi Sosial kemanusiaan ditentukan dalam Rapat Kerja, setelah dikurangi dana operasi dan pengembangan badan usaha pada divisi pendidikan dan kesehatan.

Dana sumbangan yang berasal dari Perorangan, Organisasi atau Pemerintah, harus dipergunakan dengan penuh amanah dan sesuai dengan tujuannya.

Pasal 20

Sistem Remunerasi

Sistem remunerasi bagi para pengurus Yayasan Synersia dilaksanakan dengan prinsip bagi hasil, dengan memperhatikan kinerja organisasi dan kebutuhan hidup yang layak. Detail Remunerasi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V

PERUBAHAN KETENTUAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21
Perubahan dan pengesahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan dan pengesahan Anggaran Rumah Tangga ini dapat dilakukan oleh Rapat Koordinasi Yayasan Synersia

Pasal 22
Pembubaran

Pembubaran Yayasan Synersia diatur dalam Rapat Istimewa Yayasan Synersia

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 23
Aturan Tambahan

1. Setiap pengurus Yayasan Synersia dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Synersia setelah diumumkan dan wajib mentaatinya
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan dengan peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Synersia, serta dilakukan oleh Rapat Besar atau Badan Pengurus Harian

Pasal 24
Pengesahan

1. Anggaran Rumah Tangga ini disusun dan berlaku sejak tanggal disahkannya
2. Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku